

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN TAHUN 2022 – 2024





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024, mengamanatkan Gubernur untuk menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Provinsi dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024;





- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
			

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2022 -2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
A	h	f	l

6. Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAP-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Lembaga pendukung adalah kelompok masyarakat, NGO/LSM yang memberikan dukungan kompetensi teknis, pendanaan, atau kontribusi lainnya dalam melaksanakan Rencana Aksi.
8. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan/atau perusahaan perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
14. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
15. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

16. Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
17. Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia maupun biologi yang kurang baik sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya) baik yang sudah dilekati hak, belum dilekati hak atau bekas hak.

#### Pasal 2

- (1) RAP-KSB berdasarkan pada asas:
  - a. berkelanjutan;
  - b. keterpaduan;
  - c. kebersamaan;
  - d. keterbukaan;
  - e. keharmonisan; dan
  - f. keadilan.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan sebagai pedoman untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang lebih terarah dan berkesinambungan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek legalitas, ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

## BAB II PERENCANAAN

#### Pasal 3

Perencanaan RAP-KSB meliputi :

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
- e. percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*); dan
- f. peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARRA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 4

- (1) Penyusunan RAP-KSB berisi upaya yang bersifat multi sektoral dengan mempertimbangkan kewenangan, potensi, dan karakteristik daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RAP-KSB dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dinas dengan perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pelaksanaan RAP-KSB.
- (2) Pelaksanaan RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas dengan perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Universitas/Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha, Asosiasi/Koperasi Petani Kelapa Sawit dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAP-KSB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berdasarkan program/kegiatan yang dilengkapi dengan :
  - a. sasaran;
  - b. indikator kinerja; dan
  - c. pendanaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Pelaksanaan RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dokumen RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Pasal 8**

Dokumen RAP-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat pokok-pokok pikiran, yang terdiri dari :

- a. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur;
- b. Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun;
- c. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
- d. Komponen Tata Kelola dan Penanganan Sengketa; dan
- e. Komponen Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.

**BAB IV**

**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 9**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAP-KSB.
- (2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, serta pihak-pihak terkait lainnya.

**Pasal 10**

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) dapat dilakukan melalui:

- a. Focus Group Discussion;
- b. Konsultasi publik;
- c. Sosialisasi;
- d. Seminar, lokakarya, dan workshop; dan
- e. Kajian, Penelitian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENGARASA	ASISTEN I	SEKDA
D	B	B	I

BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN





Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektivitas capaian target RAP-KSB diperlukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RAP-KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari instansi penanggungjawab dan instansi pendukung dan dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, asosiasi/koperasi petani kelapa sawit dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pelaporan hasil pelaksanaan capaian RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur oleh Tim Pelaksanaan Daerah melalui Kepala Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAP-KSB.
- (2) Pembinaan pelaksanaan RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Februari 2022

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

  
R. W. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 3  
 TAHUN 2021  
 TENTANG RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2022 – 2024

MATRIKS RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
 UNTUK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
1	Pengembangan data dasar pekebun kelapa sawit untuk dukungan dan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1. Menghimpun data pekebun kelapa sawit dan pemetaan lokasinya.	1.1.1. Diperolehnya data pekebun 1.1.2. Data dan peta terkonsolidasi dengan data dasar yang dapat diperbarui setiap tahun. 1.1.3. Peta indikatif dari kebun-kebun yang akan diremajakan 1.1.4. Peta indikatif dari kebun yang berada didalam kawasan hutan dan lahan gambut	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Kanwil ATR/BPN 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten 5. Pelaku Usaha perkebunan 6. NGO/CSO Organisasi/Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		1.2. Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan	1.2.1 Tersedianya Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit yang	Desember 2024	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
2	2	1	1

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
2.	Pembinaan penyelenggaraan Informatika Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2.1 Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai instansi/lembaga daerah terkait perkebunan kelapa sawit	termutakhir 1.2.2 Tersedianya data dan informasi terkait perkebunan kelapa sawit Tersedianya IGT tutupan kebun sawit	Desember 2024	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Kanwil ATR/BPN 5. Kanwil ATR/BPN 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Kanwil ATR/BPN 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Pemda Kab/Kota 12. LSM/NGO 13. Pelaku Usaha
3	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.	3.1 Melakukan sosialisasi tentang berbagai peraturan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.	3.1.1 Tersosialisasikannya a peraturan dan kebijakan tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 13 kab/kota	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Kanwil ATR/BPN 5. Pelaku usaha perkebunan 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 7. LSM/NGO

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>W</i>	<i>K</i>	<i>Y</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
4	Peningkatan sinergitas antara Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit antara Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa	4.1 Identifikasi peraturan-peraturan yang belum selaras untuk diharmoniskan	4.1.1 Daftar peraturan atau kebijakan yang disepakati untuk diharmoniskan	Desember 2021	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalbar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Hukum</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>8. Dinas Sosial</li> </ol>
		3.2 Merekrut dan meningkatkan kapasitas fasilitator	3.2.1 Tersedianya Fasilitator-fasilitator yang memiliki kapasitas untuk mendiseminasi informasi terkait kebijakan dan peraturan tentang kelapa sawit berkelanjutan	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>4. Kanwil ATR/BPN</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>7. LSM/NGO</li> </ol>

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>M</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
	sawit	4.2 Meningkatkan sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing instansi terkait	4.2.1 Data dan informasi yang tersinkronisasi pada masing-masing instansi	Juni 2022	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalbar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Hukum Setda Prov Kalbar</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>8. Dinas Sosial</li> <li>9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>11. Dinas Perhubungan</li> <li>12. Kanwil ATR/BPN</li> <li>13. DPRD Prov Kalbar</li> <li>14. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>15. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>16. LSM/NGO</li> </ol>
		4.3 Meningkatkan koordinasi antar instansi	4.3.1 Pertemuan koordinasi antar instansi terkait	Desember 2023	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalbar	
5	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di	5.1 Membentuk forum multi-pihak pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di provinsi	5.1.1 Terbentuknya forum multi-pihak di tingkat Provinsi	Juni 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Hukum</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Dinas Perindustrian,</li> </ol>

KABO HUKUM	PEMANGKAT DAERAH PERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
6	tingkat provinsi					
	Pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	6.1 Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	6.1.1 Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di 13 Kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit	Desember 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. DPRD Prov Kalbar</li> <li>4. LSM/NGO</li> <li>5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>6. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>7. DPRD Prov Kalbar</li> <li>8. Dinas Sosial</li> <li>9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>11. Dinas Perhubungan</li> <li>12. Kanwil ATR/BPN</li> <li>13. DPRD Prov Kalbar</li> <li>14. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>15. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>16. LSM/NGO</li> </ol>

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARA	ASISTEN I	SEKDA



B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	8.1 Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun (khususnya swadaya)	8.1.1 Terlaksananya sosialisasi kepada 5000 pekebun (khususnya swadaya) tentang penggunaan benih bersertifikat.	Desember 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. BBP2TP</li> <li>3. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>4. Perusahaan produsen benih</li> <li>5. UPTD Benih</li> <li>6. Pemda kab/kota</li> <li>7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>8. LSM/NGO</li> </ol>
		8.2 Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih</li> <li>b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau;</li> <li>c. BUMN Perkebunan</li> </ol>	8.2.1 Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di seluruh kabupaten/kota di KALBAR antara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih</li> <li>b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau;</li> <li>c. BUMN Perkebunan</li> </ol>	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. BBP2TP</li> <li>3. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>4. Perusahaan produsen benih</li> <li>5. UPTD Benih</li> <li>6. Pemda kab/kota</li> <li>7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>8. LSM/NGO</li> </ol>
		8.3 Mengembangkan program kemitraan antara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produsen benih yang</li> </ol>	8.3.1 Terjalinya kerja sama kemitraan di kabupaten/kota di KALBAR, antara:	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. BBP2TP</li> <li>3. Pelaku Usaha Perkebunan</li> </ol>

KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEM I SEKDA

HUKUM PEMRAKASA

A

B

C

D

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau; c. BUMN Perkebunan	a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau; c. BUMN Perkebunan	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. BBP2TP 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Perusahaan produsen benih 5. UPTD Benih 6. Pemda kab/kota
		8.4 Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	8.4.1 Tersedianya benih bersertifikat siap salur yang mudah diakses oleh masyarakat	Desember 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. BBP2TP 2. Pelaku Usaha Perkebunan 3. Perusahaan produsen benih 4. UPTD Benih 5. Pemda kab/kota
		8.5 Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	8.5.1 Laporan hasil pengawasan ke sumber benih sawit yang menunjukkan penjualan benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Desember 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. BBP2TP 2. Perusahaan produsen benih 3. UPTD Benih 4. Pemda kab/kota 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		8.6 Melakukan pembinaan semua produsen benih yang menjual benih bersertifikat kepada pekebun untuk memiliki	8.6.1 Meningkatnya produsen benih bersertifikat yang memiliki ijin usaha, minimal setiap kabupaten memiliki	Desember 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. BBP2TP 2. Perusahaan produsen benih 3. UPTD Benih 4. Pemda kab/kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>hy</i>	<i>k</i>	<i>l</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung	
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik ( <i>Good Agricultural Practices/GAP</i> )	ijin usaha	9.1 Menyusun instrumen pelatihan (Bimtek) prinsip budidaya yang baik (GAP) bagi pekebun	9.1.1 Petunjuk teknis Pelaksanaan prinsip budidaya yang baik (GAP) bagi pekebun	Juni 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Penelitian</li> <li>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>Pemda kab/kota</li> <li>Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>LSM/NGO</li> </ol>
			9.2 Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil bimtek GAP	9.2.1 Pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil bimtek GAP	uni 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Penelitian</li> <li>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>Pemda kab/kota</li> <li>Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>LSM/NGO</li> </ol>
		9.3 Melakukan bimtek GAP di tingkat Kabupaten baik oleh pemerintah, swasta, maupun kemitraan para pihak	9.3.1 Bimtek GAP di tingkat Kabupaten baik oleh pemerintah, swasta, maupun kemitraan para pihak kepada 5000 pekebun	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Penelitian</li> <li>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>Pemda kab/kota</li> <li>Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>LSM/NGO</li> </ol>	
		9.4 Meningkatkan jumlah dan kualitas kegiatan penyuluhan tentang prinsip budidaya yang baik	9.4.1 Meningkatkan intensitas kegiatan penyuluhan tentang prinsip budidaya yang baik (GAP)	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Penelitian</li> <li>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>Pemda kab/kota</li> <li>Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>LSM/NGO</li> </ol>	

KARO BUDUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>As</i>	<i>As</i>	<i>As</i>	<i>As</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
10	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman	10.1 Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya, bekerjasama dengan dinas terkait.	10.1.1 Meningkatkan pemahaman pekebun terhadap akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya, Bekerjasama dengan dinas terkait di 13 kabupaten/kota	November 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2. BPD PKS 3. Perbankan 4. Lembaga Keuangan lainnya 5. Kanwil ATR/BPN
			10.2 Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	November 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2. BPD PKS 3. Perbankan 4. Lembaga Keuangan lainnya 5. Kanwil ATR/BPN
			10.3 Memanfaatkan potensi pendanaan untuk peremajaan dari sumber lainnya	November 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. BPD PKS 4. Perbankan

KARO HUKUM	PENANGKAT BARAH PERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
11	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	11.1 Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1 Kegiatan sosialisasi dan bimbingan untuk pembentukan kelembagaan pekebun di 13 kab/kota	November 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 5. LSM/NGO 6. Pemda kab/kota
			11.2 Membentuk dan menguatkan kelembagaan pekebun	November 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 5. LSM/NGO 6. Pemda kab/kota
		11.3 Meningkatkan jejaring Lembaga pekebun dengan pihak lainnya	11.3.1 Meningkatkan komunikasinya koordinasi antar lembaga pekebun	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 6. LSM/NGO 7. Pemda kab/kota

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERPAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
			11.4 Meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap Surat Perjanjian Kerjasama kemitraan usaha antara perusahaan dan pekebun serta pelaksanaannya oleh dinas terkait	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 6. LSM/NGO 7. Penda kab/kota
		11.5 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Tentang Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun	11.5.1 Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	Desember 2022 (dilaksanakan secara berkala setiap tahun)	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 6. LSM/NGO 7. Penda kab/kota
12	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	12.1 Melaksanakan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan yang mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan	12.1.1 Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan yang mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya	Desember 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Penda kab/kota 6. LSM/NGO





KARO HUKUM	PEMANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>I</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		perusahaan secara berkala	masyarakat dan perusahaan di 13 kabupaten/kota			
		12.2 Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan	12.2.1 Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di 13 kabupaten/kota	Desember 2023	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>2. Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>6. Pemda kab/kota</li> <li>7. LSM/NGO</li> </ol>
		12.3 Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	12.3.1 Terlaksananya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 13 kabupaten/kota secara berkala	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>2. Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>5. Pemda kab/kota</li> <li>6. LSM/NGO</li> </ol>
		12.4 Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	12.4.1 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas BPP dalam program penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 13 kabupaten/kota	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Pemda kab/kota</li> </ol>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>l</i>

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
13	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lansekap perkebunan	13.1 Sosialisasi regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial dan pedoman teknis pemantauan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	13.1.1 Dilaksanakannya sosialisasi regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial dan pedoman teknis pemantauan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di 13 Kabupaten/kota	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>4. UPT KLHK (BKSDAE)</li> <li>5. Forum KEE</li> <li>6. Universitas/ Lembaga Pendidikan</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>9. LSM/NGO</li> <li>10. Perwakilan masyarakat (Dewan Adat, dsb)</li> </ol>
		13.2 Menyusun Profil Keanekaragaman Hayati Daerah dan Rencana Induk Pengelolaan Keaneka-ragaman Hayati (RIP Kehati) di Daerah, termasuk penyediaan data, proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasinya.	13.2.1 Adanya dokumen profil KEHATI di 13 Kabupaten/ Kota	Desember 2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>4. UPT KLHK (BKSDAE)</li> <li>5. Forum KEE</li> <li>6. Universitas/ Lembaga Pendidikan</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>9. LSM/NGO</li> <li>10. Perwakilan masyarakat</li> </ol>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		13.3 Memantau dan mengevaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.3.1 Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan tentang pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan di 13 kabupaten/kota	Desember 2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. UPT KLHK (BKSDAE) 5. Forum KEE 6. Universitas/ Lembaga Pendidikan 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 9. LSM/NGO Perwakilan Masyarakat Adat (Dewan Adat, dsb)
		13.4 Membentuk lembaga yang bertanggung jawab untuk Pengelolaan KEE dan Keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten	13.4.1 Adanya Lembaga yang mengelola KEE dan Kehati di 13 Kabupaten/ Kota	Desember 2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. Pemda kab/kota 5. UPT KLHK (BKSDAE) 6. Universitas/ Lembaga Pendidikan 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 9. LSM/NGO 10. Perwakilan Masyarakat Adat (Dewan Adat, dsb)

KARO HUKUM	PERANGKAT DASAR PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>R</i>	<i>S</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		13.5 Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	13.5.1 Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS di 13 kabupaten/kota	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Pemda kab/kota</li> <li>4. UPT KLHK (BPDAS)</li> <li>5. Universitas/ Lembaga Pendidikan</li> <li>6. BPDAS Kapuas</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>9. LSM/NGO</li> <li>10. Perwakilan Masyarakat Adat (Dewan Adat, dsb)</li> </ol>
		13.6 Melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Barat	13.6.1 Laporan hasil pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Pemda kab/kota</li> <li>4. UPT KLHK (BKSDAE)</li> <li>5. Universitas/ Lembaga Pendidikan</li> <li>6. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>8. LSM/NGO</li> <li>9. Perwakilan</li> </ol>
14	Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	14.1 Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)	14.1.1 Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di 13 Kabupaten/Kota yang rawan	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. BPKPD</li> <li>3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>4. Pemda kab/kota</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan</li> </ol>

EKARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERIKSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>by</i>	<i>pv</i>	<i>l</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		14.2 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan	14.2.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan di 13 kabupaten/kota	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. BPBD 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 7. LSM/NGO
		14.3 Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan	14.3.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit di 13 kabupaten/kota 14.3.2 Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit di 13 kabupaten/kota	Desember 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. BPBD 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 7. LSM/NGO
		14.4 Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan	14.4.1 Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran hutan	Desember 2023 (dilaksanakan secara berkala)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. Pelaku Usaha Perkebunan

KABO HUKUM	PEMANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SERDA
A	by	h	1

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		14.5 Menyusun payung hukum tentang dukungan pembiayaan di dalam Program Desa Bebas-Api oleh pemerintah daerah	14.5.1 Tersusunnya payung hukum tentang dukungan pembiayaan dalam program desa bebas api	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>4. Forum KEE</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan/Asosiasi</li> <li>6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>7. LSM/NGO</li> <li>8. Perwakilan Masyarakat (Pemdes)</li> <li>9. Pemda kab/kota</li> </ol>
		14.6 Mengajukan usulan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	14.6.1 Tersedianya usulan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan  14.6.2 Teralokasikannya dana desa untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Juni 2022  September 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>1. Forum KEE</li> <li>2. Pelaku Usaha Perkebunan/Asosiasi</li> <li>3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>4. LSM/NGO</li> <li>5. Perwakilan Masyarakat (Pemdes)</li> <li>6. Pemda kab/kota</li> </ol>

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARASA	ASISTEN I	SEKDA
A	ly	1	1

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		14.7 Menyusun sistem peringatan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa.	14.7.1 Tersedianya sistem peringatan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Kanwil ATR/BPN 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 5. LSM/NGO 6. Pemda kab/kota 7. Pemdes
15	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	15.1 Melakukan penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di perkebunan kelapa sawit berdasar pedoman standar yang telah ditetapkan	15.1.1 Laporan hasil penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 14 kabupaten/kota; yang dikomunikasikan ke pusat sebagai kontribusi Provinsi Kalbar pada database nasional emisi GRK.	Desember 2024 (dilaksanakan setiap tahun)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 4. Universitas Tanjungpura 5. UPT KLHK 6. POKJA REDD+ 7. Dinas Perencanaan Daerah
		15.2 Melakukan mitigasi emisi GRK di perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan pedoman teknis yang telah ditetapkan	15.2.1 Laporan kegiatan mitigasi emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 13 kabupaten/kota dengan menggunakan	Desember 2024 (dilaksanakan secara berkala)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

KEARIFAN BUDAYA	PERANGKAT BAHAN	ASISTENSI	SERDAS
HUKUM	PERAKARSA		
<i>As</i>	<i>ky</i>	<i>ku</i>	<i>l</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		15.3 Menyusun rencana aksi provinsi untuk mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	15.3.1 Tersedianya rencana aksi provinsi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Universitas Tanjungpura 6. UPT KLHK 7. POKJA REDD+
		15.4 Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	15.4.1 Laporan penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 13 Kabupaten/kota	Juni 2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 4. Universitas Tanjungpura 5. UPT KLHK 6. POKJA REDD+ 7. Pelaku Usaha Perkebunan
16	MRV (measurement, reporting and verification)/ pengukuran, pelaporan	16.1 Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1 Tersedianya laporan hasil MRV penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa-sawit di 13	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral

KEARIFAN BUDAYA	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
HUKUM	PERARAHAN		

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
	dan verifikasi potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.2 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penurunan emisi GRK	16.2.1 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengukuran emisi GRK di 13 Kabupaten/Kota	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>4. Universitas Tanjungpura</li> <li>5. UPT KLHK</li> <li>6. POKJA REDD+</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> </ol>
17	Peningkatan pemanfaatan lahan terdegradasi sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	17.1 Melakukan identifikasi lahan terdegradasi dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan	17.1.1 Tersedianya data lahan terdegradasi dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui di 13 kabupaten/kota	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>5. Universitas Tanjungpura</li> <li>6. UPT KLHK</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>9. LSM/NGO</li> <li>1. Badan Perencanaan</li> </ol>
		17.2 Melakukan kajian sosial,	17.2.1 Tersedianya hasil	Juli 2023	Badan Penelitian	

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
	ly	p	1

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan terdegradasi untuk rencana pemanfaatannya melakukan kajian neraca sumber daya alam dan lingkungan	kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan terdegradasi untuk rencana pemanfaatan			
		17.3 Merumuskan rekomendasi peningkatan efektivitas pengelolaan lahan terdegradasi berdasar regulasi dan petunjuk teknis yang ditetapkan	17.3.1 Tersedianya rekomendasi peningkatan pengelolaan lahan terdegradasi di Provinsi Kalimantan Barat	Desember 2022	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>4. Dinas Sosial</li> <li>5. Universitas Tanjungpura</li> <li>6. UPT KLHK</li> <li>7. Penda Kab/Kota</li> </ol>
18	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	18.1 Melaksanakan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan baku industri dan lainnya untuk meningkatkan nilai ekonomi	18.1.1 Adanya peningkatan pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku industri dan lainnya	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> </ol>
		18.2 Meningkatkan integrasi	18.2.1 Meningkatnya	Desember 2022	Dinas Perkebunan	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SERDA
------------	-----------------------------	-----------	-------

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Jumlah pelaku usaha yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan di 13 kabupaten/kota			5. Pemda Kab/Kota 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		18.3 Menyusun peraturan daerah tentang usaha pemanfaatan limbah kelapa sawit	18.3.1 Adanya rancangan peraturan daerah tentang usaha pemanfaatan kelapa sawit	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Biro Hukum 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 5. DPRD
19	Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi	19.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) dan Biomasa sebagai energi terbarukan	19.1.1 Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan POME dan Biomasa sebagai energi terbarukan di perkebunan kelapa sawit di 13 kabupaten/kota 19.1.2 Meningkatnya jumlah kerja sama perusahaan kelapa sawit dengan PLN	Desember 2022	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Pemda Kab/Kota





KANO BUKUM	PERANGKAT DAERAH PMDAKABSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>h</i>	<i>r</i>	<i>q</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
			dalam pemanfaatan POME dan biomasa sebagai energi terbarukan di 13 kab/kota			

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
20	Penguatan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup	20.1 Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan	20.1.1 Tersosialisasi-kannya Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan di 13 kab/kota	Juni 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. Penda Kabupaten/Kota 4. LSM/NGO 5. Asosiasi Perusahaan kelapa sawit 6. Organisasi/ Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		20.2 Menyusun Rencana Aksi/Roadmap pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan	20.2.1 Dokumen Rencana Aksi/Roadmap pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan 3. Penda Kab/Kota 4. LSM/NGO 5. Asosiasi Perusahaan kelapa sawit 6. Organisasi/ Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		20.3 Penyusunan Peraturan Gubernur Terkait Perda	20.3.1 Peraturan Gubernur Terkait	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KABO	PEMANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
HUKUM	PEMERAKASA		

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan	Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan		Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelda Kab/Kota</li> <li>LSM/NGO</li> <li>Asosiasi Perusahaan kelapa sawit</li> <li>Organisasi/ Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> </ol>
		20.4 Membangun sistem monitoring areal konservasi berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan	20.4.1 Terbangunnya sistem monitoring areal konservasi berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelda Kab/Kota</li> <li>LSM/NGO</li> <li>Asosiasi Perusahaan kelapa sawit</li> <li>Organisasi/ Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> </ol>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBARAAN	ASISTEN I	SEKDA
			

D. KOMPONEN TATA KELOLA DAN PENANGANAN SENGKETA

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
21	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar perusahaan.	21.1 Menyusun Peraturan Daerah mengenai pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di sekitar perusahaan	21.1.1 Adanya peraturan daerah provinsi Kalbar yang mengatur pengembangan/pembangunan kebun sawit rakyat di sekitar perusahaan.  21.1.2. Adanya peraturan daerah di 13 kabupaten/kota yang mengatur pengembangan/pembangunan kebun sawit rakyat di sekitar perusahaan.	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karwil ATR BPN Prov. Kalbar</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>3. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>4. Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>5. BPKH WII. III Kalimantan Barat</li> <li>6. Dinas Kehutanan</li> <li>7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>9. Pemda Kab/Kota</li> <li>10. LSM/NGO</li> </ol>
		21.2 Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur mengenai petunjuk pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat termasuk skema insentif dan sanksi	21.2.1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di 13 kabupaten/ kota	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>6. LSM/NGO</li> </ol>

KARO	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
HUKUM	PERAKARAA		
<i>A</i>	<i>ly</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		21.3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit dan kelayakannya untuk masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku	21.3.1 Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk ditindaklanjuti	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7. Penda kab/kota 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 6. LSM/NGO 7. Penda kab/kota
22	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	22.1 Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan Area Penggunaan Lain	22.1.1 Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain 22.1.2 Terlaksananya pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan kepada tim mediasi kabupaten/kota	Desember 2022	Asisten II Bidang Perencanaan dan Pembangunan Setda Prov Kalbar  Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Biro Hukum Sekretariat Daerah 2. Penda Kab/Kota 3. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 4. Masyarakat 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 6. LSM/NGO
		22.2 Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	22.2.1 Terlaksananya penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di 13	Desember 2022	Asisten II Bidang Perencanaan dan Pembangunan Setda Prov Kalbar	1. Biro Hukum Sekretariat Daerah 2. Penda Kab/Kota 3. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 4. Pelaku Usaha Perkebunan

KARO  
HUKUM

PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN

ASISTEN I

SIEDA

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		22.3 Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	22.3.1 Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan	Desember 2022	Asisten II Bidang Perencanaan dan Pembangunan Setda Prov Kalbar	1. Pemda Kab/Kota 2. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Masyarakat 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 6. LSM/NGO 7. LSM/NGO 5. Masyarakat 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 7. LSM/NGO
		22.4 Meningkatkan upaya penanganan sengketa sosial dan sengketa tata niaga kelapa sawit.	22.4.1 Meningkatnya penanganan sengketa sosial dan sengketa tata niaga kelapa sawit	Desember 2024 (setiap tahun)	Asisten II Bidang Perencanaan dan Pembangunan Setda Prov Kalbar	1. Anggota tim TP3P/TP3K 2. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 3. LSM/NGO
		22.5 Melakukan pertemuan koordinasi minimal 3 bulan sekali untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait penyelesaian konflik lahan dan konflik sosial lainnya	22.5.1 Terlaksananya pertemuan koordinasi minimal 3 bulan sekali	Desember 2024 (setiap tahun)	Asisten II Bidang Perencanaan dan Pembangunan Setda Prov Kalbar	1. Anggota tim TP3P/TP3K 2. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 3. LSM/NGO
		22.6 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Permentan	22.6.1 Laporan pemantauan dan evaluasi	Desember 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pelaku Usaha Perkebunan

KARO HUKUM	PERANGKAP DAERAH PERAKARASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>Ms</i>	<i>P</i>	<i>1</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
23	Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan	23.1 Mengidentifikasi usaha perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan Hutan	23.1.1 Daftar usaha perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Kanwil ATR/BPN 4. BPKH Wil. X Pontianak 5. Pemda Kab/Kota 3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit 4. LSM/NGO 5. Pemda kab/kota
24	Legalisasi asset hasil penyelesaian status lahan perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan	24. 3 Mengoordinasikan usulan penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan yang ada di 13 kabupaten/kota	24.3.1 Dokumen usulan penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang ada di 13 kab/kota	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah 3. Biro Ekonomi Sekretariat Daerah 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kanwil ATR/BPN 7. BPKH Wil. X Pontianak
25	Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi di lahan gambut	25.3 Mengoordinasi identifikasi usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi di lahan gambut	25.3.1 Daftar usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi di lahan gambut di provinsi Kalbar	Desember 2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. BPKH Wil. X Pontianak 2. Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten
26	Penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan, evaluasi pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan,	26.1 Menyusun rancangan peraturan daerah/peraturan gubernur terkait	26.1.1 Tersedianya rancangan peraturan daerah/peraturan	Juni 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Biro Sosial Setda Provinsi Kalbar 3. Biro Ekonomi Setda Provinsi

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
	dari pengawasan tenaga kerja dalam usaha perkelapasawitan	ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit	gubernur terkait ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit 26.1.2 Terbitnya peraturan daerah/ peraturan gubernur terkait ketenagakerjaan untuk perkebunan kelapa sawit	Desember 2024		Kalbar 4. Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar 5. KOMNAS HAM Kalbar 6. Dinas Perkebunan dan Peternakan 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Sosial 9. Dinas PPPA 10. Asosiasi Perkebunan 11. CSO/ NGO
		26.2 Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan perkebunan kelapa sawit oleh pengawas ketenagakerjaan	26.2.1 Teridentifikasi masalah ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit untuk ditindaklanjuti 26.2.2 Berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan khususnya pada tingkat pelaksanaan	Desember 2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Pemda Kab/Kota
		26.3 Menambah tenaga pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi	26.3.1 Meningkatnya jumlah tenaga pengawasan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit	Desember 2023	Badan Kepegawaian Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. BPKPD 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KARO HUKUM	PERAGHAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKIDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		26.4 Melaksanakan mekanisme penanganan masalah ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	26.4.1 Terlaksananya penanganan masalah ketenagakerjaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan mekanisme yang tersedia	Desember 2023	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Inspektori Provinsi</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. OMBUDSMAN</li> </ol>
		26.5 Merumuskan mekanisme penanganan masalah ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit sesuai peraturan perundangan yang berlaku	26.5.1 Tersedianya mekanisme penanganan masalah ketenagakerjaan perkebunan kelapa sawit swadaya	Desember 2023	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Inspektori Provinsi</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. OMBUDSMAN</li> </ol>
		26.6 Merumuskan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di kebun sawit swadaya	26.6.1 Tersedianya rancangan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di kebun sawit swadaya di 13 kabupaten/kota	Desember 2023	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Sosial</li> <li>4. Dinas Kesehatan</li> </ol>

ZARO BUKUMIA	PERANGKAT DAERAH PERRAJARANSA	ASISTEN I	SEKDA

E. KOMPONEN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK-PRODUK KELAPA SAWIT

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung
27	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan Provinsi Kalimantan Barat	27.1 Membangun pusat informasi tentang kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi Kalimantan Barat	27.1.1 Adanya pusat informasi terkait sawit berkelanjutan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Desember 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>9. Serikat pekerja dan serikat buruh</li> <li>10. Lembaga Sertifikasi</li> <li>11. Penda Kab/Kota</li> <li>12. LSM/NGO</li> </ol>
		27.2 Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO dengan metode dan sasaran yang tepat (mis. Dinas terkait, sekolah, ormas, kelompok sosial, dan pemangku kepentingan lainnya) beserta evaluasinya	27.2.1 Terselenggaranya sosialisasi sistem sertifikasi ISPO di 13 kabupaten/kota	Juni 2022	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>6. Dinas Tanaman Pangan dan</li> </ol>
			27.2.2 Terdapatnya minimal 1 kelompok tani di satu kabupaten memperoleh sertifikat ISPO	Desember 2024		


KABO	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
HUTUM	PERARABSA		

		27.3 Memberikan pendampingan bagi perusahaan dan pekebun yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO dalam rangka mempertahankan kinerjanya	27.3.1 Terlaksananya pendampingan bagi perusahaan dan pekebun yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO dalam rangka mempertahankan kinerjanya di 13 kabupaten/ kota	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hortikultura</li> <li>2. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit</li> <li>4. Serikat pekerja dan serikat buruh</li> <li>5. Lembaga Sertifikasi</li> <li>6. Pemda Kab/Kota</li> <li>7. LSM/NGO</li> </ul>
28	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	28.1 Mempercepat proses penetapan zonasi komoditas kelapa sawit di 13 kab/kota untuk mendukung sertifikasi ISPO	28.1.1 Adanya zonasi komoditas kelapa sawit di dalam RTRW di 13 kabupaten/ kota	Desember 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>8. Pemda Kab/Kota</li> </ul>
	28.2 Mempercepat penilaian usaha perkebunan (PUP) dalam rangka sertifikasi ISPO	28.2.1 Adanya hasil PUP untuk semua perusahaan yang beroperasi di provinsi Kalimantan Barat	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>	

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>y</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

						5. Pemda Kab/Kota
	28.3 Meningkatkan komitmen perusahaan dalam membina pekebun yang dimitirakan untuk memperoleh sertifikat ISPO	28.3.1 Adanya kesepakatan-kesepakatan antara pekebun dengan perusahaan 28.3.2 Data jumlah pekebun yang bersertifikat ISPO yang difasilitasi oleh perusahaan mitra	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan		1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Pemda Kab/Kota
	28.4 Menyediakan layanan konsultasi ISPO di 13 Kabupaten/Kota	28.4.1 Tersedianya layanan konsultasi ISPO di 13 Kabupaten/Kota	Desember 2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan		1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Pemda Kab/Kota

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

  
A.S. SUTARMIDJI